



## **BUPATI GARUT**

### **PERATURAN BUPATI GARUT**

#### **NOMOR 728 TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

#### **PENDIRIAN DAN PERUBAHAN SATUAN PENDIDIKAN**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI GARUT,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, perlu adanya pengaturan lebih lanjut mengenai pendirian dan perubahan satuan pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendirian dan Perubahan Satuan Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 38) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 1).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN DAN PERUBAHAN BENTUK SATUAN PENDIDIKAN.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan di Kabupaten.
6. Satuan Pendidikan adalah taman kanak-kanak/raudhatul athfal, sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah, sekolah menengah atas/madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan, pendidikan luar biasa atau bentuk lain yang sederajat.
7. Perubahan Satuan Pendidikan adalah perubahan bentuk atau alih fungsi satuan pendidikan ke dalam bentuk satuan pendidikan lain.
8. Pengintegrasian Satuan Pendidikan adalah peleburan atau penggabungan dua atau lebih sekolah yang sejenis menjadi satu Satuan Pendidikan.
9. Pemrakarsa adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah atau masyarakat yang mengajukan permohonan izin pendirian sekolah.
10. Rekomendasi adalah persetujuan atas rencana pendirian satuan pendidikan oleh pejabat terkait.
11. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
13. Standar Kompetensi Lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
14. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
15. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
16. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
17. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.

18. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.

## **BAB II**

### **PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

##### **Pasal 2**

- (1) Pendirian satuan pendidikan merupakan pembukaan satuan pendidikan baru yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau masyarakat.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai penyelenggara satuan pendidikan harus berbentuk badan hukum yang bersifat sosial.
- (3) Pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pendirian satuan pendidikan formal TK, SD, SMP, SMA dan SMK.
- (4) Pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan atas:
  - a. kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan;
  - b. rasio jumlah satuan pendidikan dengan jumlah penduduk usia sekolah; dan
  - c. perencanaan pengembangan pendidikan secara lokal, regional dan nasional.

#### **Bagian Kedua**

##### **Persyaratan**

##### **Paragraf 1**

##### **Umum**

##### **Pasal 3**

- (1) Pendirian satuan pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. isi pendidikan;
  - b. jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;
  - c. sarana dan prasarana pendidikan;
  - d. pembiayaan pendidikan;
  - e. sistem evaluasi dan sertifikasi;
  - f. manajemen pendidikan; dan
  - g. proses pendidikan.
- (2) Syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan.

**Pasal 4**

Selain syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), pendirian satuan pendidikan harus melampirkan:

- a. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi tata ruang, geografis dan ekologis;
- b. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial dan budaya;
- c. data mengenai perimbangan antara jumlah satuan pendidikan formal dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut;
- d. data mengenai perkiraan jarak satuan pendidikan yang diusulkan di antara gugus satuan pendidikan formal sejenis;
- e. data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan satuan pendidikan formal sejenis; dan
- f. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya.

**Pasal 5**

- (1) Pendirian SMK, selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, harus memenuhi persyaratan:
  - a. adanya potensi lapangan kerja yang sesuai dengan kemampuan lulusan SMK yang akan didirikan dengan mempertimbangkan pemetaan satuan pendidikan sejenis di wilayah tersebut; dan
  - b. adanya dukungan masyarakat termasuk dunia usaha/dunia industri dan unit produksi yang dikembangkan di satuan pendidikan untuk membantu kelancaran terlaksananya pendidikan.
- (2) Dukungan dunia usaha/dunia industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk rekomendasi.

**Pasal 6**

- (1) Pendirian satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, harus dilengkapi dengan:
  - a. surat akte notaris pendirian badan penyelenggara satuan pendidikan; dan
  - b. bukti registrasi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).
- (2) Pengurus yayasan atau badan penyelenggara satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan pengelola organisasi satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

**Paragraf 2****Isi Pendidikan****Pasal 7**

- (1) Pemrakarsa harus mampu memberikan gambaran berkenaan dengan isi pendidikan yang berpedoman pada standar isi yang mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

- (2) Standar isi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan/akademik.
- (3) Standar isi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan.

### **Paragraf 3**

#### **Jumlah dan Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

#### **Pasal 8**

Persyaratan jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:

- a. Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagai badan penyelenggara satuan pendidikan harus memiliki tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dengan kualifikasi sesuai Standar Nasional Pendidikan; dan
- b. jumlah minimal pendidik dan tenaga kependidikan pada tingkat satuan pendidikan, yaitu:
  1. TK, dengan ketentuan 1 (satu) kepala sekolah, 2 (dua) orang guru, 1 (satu) penjaga sekolah dan 1 (satu) tata usaha;
  2. SD, dengan ketentuan 1 (satu) kepala sekolah, 1 (satu) guru kelas, 1 (satu) guru agama dan 1 (satu) guru penjaskes, 1 (satu) penjaga sekolah, 1 (satu) tata usaha;
  3. SMP, dengan ketentuan 1 (satu) kepala sekolah, 10 (sepuluh) guru mata pelajaran, 1 (satu) guru bimbingan konseling, 1 (satu) penjaga sekolah dan 1 (satu) tata usaha;
  4. SMA, dengan ketentuan 1 (satu) kepala sekolah, 12 (dua belas) guru mata pelajaran, 1 (satu) guru bimbingan konseling, 1 (satu) penjaga sekolah dan 1 (satu) tata usaha; dan
  5. SMK, dengan ketentuan 1 (satu) kepala sekolah, 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, 2 (dua) orang guru untuk setiap program keahlian yang dibuka, 1 (satu) guru bimbingan konseling, 1 (satu) penjaga sekolah dan 1 (satu) tata usaha.

### **Paragraf 4**

#### **Sarana dan Prasarana Pendidikan**

#### **Pasal 9**

- (1) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, mengandung pengertian bahwa setiap pemrakarsa harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan; dan
  - b. setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

- (2) Khusus satuan pendidikan kejuruan, selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyediakan sarana prasarana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur sarana dan prasarana pendidikan kejuruan.

### **Paragraf 5**

### **Pembiayaan Pendidikan**

#### **Pasal 10**

- (1) Pemrakarsa satuan pendidikan berkewajiban menyediakan sumber pembiayaan yang dapat menjamin kesinambungan dan kelancaran pendidikan di satuan pendidikan paling sedikit selama 5 (lima) tahun.
- (2) Pembiayaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas biaya investasi, biaya personal dan biaya operasional.
- (2) Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap.
- (3) Biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
- (4) Biaya operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji;
  - b. bahan atau peralatan pendidikan habis pakai; dan
  - c. biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.
- (5) Standar biaya operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 11**

- (1) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, pendirian satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib menyediakan jaminan deposito pada Bank Pemerintah.
- (2) Besaran minimal jaminan deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. TK Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
  - b. SD Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - c. SMP Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
  - d. SMA Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
  - e. SMK Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) setiap kompetensi keahlian.
- (3) Besaran nilai deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan sebagai jaminan investasi satuan pendidikan dan biaya operasional untuk masa waktu 5 (lima) tahun.

**Paragraf 6****Sistem Evaluasi dan Sertifikasi****Pasal 12**

Dalam rangka penjaminan mutu dan kinerja satuan pendidikan yang sudah mendapatkan izin operasional, perlu dilakukan evaluasi dan sertifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 7****Manajemen Pendidikan****Pasal 13**

Satuan pendidikan yang telah mendapatkan izin operasional wajib melaksanakan manajemen pendidikan berbasis sekolah.

**Paragraf 8****Proses Pendidikan****Pasal 14**

- (1) Proses pembelajaran pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f harus diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam proses pembelajaran pendidik memberikan keteladanan.
- (3) Setiap satuan pendidikan harus melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.

**Paragraf 9****Studi Kelayakan****Pasal 15**

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b, wajib dilampirkan dalam permohonan pendirian satuan pendidikan.
- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi:
  - a. prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi tata ruang, geografis dan ekologis, artinya bahwa satuan pendidikan yang didirikan harus memenuhi aspek penatagunaan tanah dan sesuai peruntukannya dari sisi tata ruang, lokasi rencana pendirian satuan pendidikan menempati ruang yang aman serta menjaga kelestarian dan keserasian lingkungan; dan
  - b. prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial dan budaya, artinya bahwa satuan pendidikan yang didirikan harus memenuhi aspek keberlangsungan dan kesinambungan, mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitar serta menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal.

- (3) Selain prospek sebagaimana dimaksud pada ayat (2), studi kelayakan pendirian satuan pendidikan berisi:
- a. latar belakang dan tujuan pendirian satuan pendidikan;
  - b. bentuk dan nama satuan pendidikan;
  - c. lokasi satuan pendidikan dan dukungan masyarakat;
  - d. sumber peserta didik;
  - e. fasilitas lingkungan penunjang penyelenggaraan pendidikan; dan
  - f. dukungan satuan pendidikan sekitar.

### **Paragraf 10**

#### **Perimbangan Jumlah Satuan Pendidikan dengan Penduduk Usia Sekolah**

#### **Pasal 16**

- (1) Pemrakarsa yang akan mendirikan satuan pendidikan harus melampirkan data perimbangan jumlah satuan pendidikan dalam 1 (satu) wilayah disesuaikan dengan jumlah usia sekolah yang terlayani.
- (2) Data perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
  - a. berapa jumlah anak usia sekolah yang memerlukan fasilitas pendidikan pada wilayah tersebut;
  - b. optimalisasi daya tampung dengan 1 (satu) shift;
  - c. efisiensi dan efektivitas kemungkinan pemakaian ruang belajar secara terpadu; dan
  - d. pemakaian sarana dan prasarana pendukung.

### **Paragraf 11**

#### **Jarak Satuan Pendidikan**

#### **Pasal 17**

- (1) Persyaratan radius antar satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dengan satuan pendidikan terdekat, ditetapkan sebagai berikut:
  - a. TK berjarak kurang lebih 500 meter;
  - b. SD berjarak kurang lebih 1.000 meter;
  - c. SMP berjarak kurang lebih 1.500 meter;
  - d. SMA berjarak kurang lebih 2.000 meter; dan
  - e. SMK berjarak kurang lebih 2.500 meter untuk yang berbeda program keahliannya dan untuk SMK yang sama program keahliannya berjarak kurang lebih 5.000 meter.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan dalam hal terdapat pertimbangan khusus.

**Paragraf 12****Kapasitas Daya Tampung dan Lingkup Jangkauan  
Satuan Pendidikan Formal yang Sejenis****Pasal 18**

Pemrakarsa wajib memenuhi ketentuan yang mengatur tentang kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan satuan pendidikan yang sejenis yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 13****Perkiraan Pembiayaan****Pasal 19**

- (1) Pemrakarsa dalam mengajukan pendirian satuan pendidikan harus melampirkan data perkiraan pembiayaan untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya.
- (2) Perkiraan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menjamin kesinambungan dan kelancaran pelaksanaan pendidikan di satuan pendidikan tersebut.

**Bagian Ketiga****Tata Cara Pengajuan Pendirian Satuan Pendidikan****Pasal 20**

Tata cara pendirian satuan pendidikan meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

- a. usul rencana pendirian satuan pendidikan oleh pemrakarsa;
- b. pemberian pertimbangan oleh Kepala Dinas;
- c. pemberian persetujuan pendirian sekolah swasta oleh Kepala Dinas sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang menjadi kewenangannya; dan
- d. penetapan pendirian satuan pendidikan oleh Bupati sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang menjadi kewenangannya.

**Pasal 21**

- (1) Pemrakarsa mengajukan usul rencana pendirian satuan pendidikan kepada Kepala Dinas sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang menjadi kewenangannya, dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, serta Pasal 5 bagi pendirian satuan pendidikan SMK.
- (2) Selain kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usul pendirian satuan pendidikan swasta wajib disertai bukti:
  - a. referensi bank dan/atau bukti lain yang berkenaan dengan tersedianya sumber pembiayaan selama 5 (lima) tahun;
  - b. akte notaris pendirian badan penyelenggara satuan pendidikan dan bukti registrasi; dan
  - c. sertifikat/bukti kepemilikan atau penguasaan tanah dan prasarana bangunan satuan pendidikan dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun serta bukti kepemilikan sarana pendidikan.

### **Pasal 22**

- (1) Paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima usul rencana pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Kepala Dinas sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang menjadi kewenangannya, memberi pertimbangan kepada pemrakarsa tentang persetujuan atau penolakan atas rencana pendirian sekolah.
- (2) Pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas:
  - a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 serta Pasal 5 bagi pendirian satuan pendidikan SMK;
  - b. masukan dari Tim Penilai; dan
  - c. masukan dari SKPD/instansi yang terkait bagi satuan pendidikan negeri.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas dengan mengikutsertakan:
  - a. unsur Dinas Pendidikan;
  - b. asosiasi kelembagaan TK, SD, SMP, SMA dan SMK;
  - c. organisasi kepengawasan/kelompok kerja pengawas sekolah (KKPS) TK, SD, SMP, SMA dan SMK;
  - d. khusus untuk SMK melibatkan dunia usaha dan dunia industri;
  - e. asosiasi perguruan swasta/badan musyawarah perguruan swasta (BMPS).
- (4) Unsur Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan jenjang satuan pendidikan yang akan didirikan.

### **Pasal 23**

- (1) Setelah mendapat pertimbangan persetujuan pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Kepala Dinas:
  - a. menetapkan persetujuan pendirian satuan pendidikan swasta yang memenuhi syarat; dan
  - b. mengusulkan penetapan pendirian satuan pendidikan negeri kepada Bupati.
- (2) Bupati menetapkan pendirian satuan pendidikan negeri sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan yang menjadi kewenangannya.

### **Pasal 24**

Pendirian satuan pendidikan yang berada di luar kewenangan Pemerintah Kabupaten Garut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB III**

### **PERUBAHAN SATUAN PENDIDIKAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

### **Pasal 25**

- (1) Perubahan satuan pendidikan, dapat berupa:
  - a. perubahan bentuk atau alih fungsi; atau
  - b. pengintegrasian.

- (2) Perubahan bentuk atau alih fungsi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelembagaan satuan pendidikan yang mengubah bentuk atau mengalihkan fungsi satuan pendidikan ke dalam bentuk satuan pendidikan yang lain.
- (3) Pengintegrasian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan peleburan atau penggabungan 2 (dua) atau lebih satuan pendidikan yang sejenis menjadi 1 (satu) satuan pendidikan.

### **Bagian Kedua**

#### **Perubahan Bentuk atau Alih Fungsi**

##### **Pasal 26**

- (1) Perubahan bentuk dan/atau alih fungsi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a diatur sesuai dengan persyaratan dan tata cara yang berlaku pada pendirian satuan pendidikan.
- (2) Penyelenggara satuan pendidikan yang melakukan perubahan bentuk atau alih fungsi satuan pendidikan wajib menyelesaikan program lama yang sedang berjalan atau mengintegrasikan ke satuan pendidikan lain yang jenjang dan jenisnya sama.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pengintegrasian**

##### **Pasal 27**

- (1) Satuan pendidikan hasil integrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b merupakan bentuk satuan pendidikan baru.
- (2) Pengintegrasian satuan pendidikan formal dilakukan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. penyelenggara satuan pendidikan formal tidak mampu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran;
  - b. jumlah peserta didik tidak memenuhi ketentuan minimal;
  - c. satuan pendidikan yang diintegrasikan harus sesuai dengan jenjang dan jenisnya; dan
  - d. jarak antar satuan pendidikan yang berdekatan.
- (3) Satuan pendidikan formal yang diintegrasikan mengalihkan tanggung jawab edukatif dan administratif peserta didik dan tenaga kependidikan kepada satuan pendidikan hasil integrasi.

##### **Pasal 28**

- (1) Tata cara pengintegrasian satuan pendidikan negeri:
  - a. Kepala Dinas sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang menjadi kewenangannya, mengkaji kondisi satuan pendidikan yang akan diintegrasikan;
  - b. berdasarkan hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang menjadi kewenangannya memberi masukan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan penetapan pengintegrasian; dan

- c. Bupati menetapkan Keputusan pengintegrasian sekolah.
- (2) Tata cara pengintegrasian satuan pendidikan swasta:
- a. penyelenggara satuan pendidikan membentuk Tim untuk mengkaji kondisi satuan pendidikan yang akan diintegrasikan;
  - b. hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf a diajukan kepada penyelenggara satuan pendidikan; dan
  - c. penyelenggara satuan pendidikan membuat kesepakatan tertulis untuk pengintegrasian satuan pendidikan dan mengusulkan untuk mendapatkan penetapan dari Kepala Dinas sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang menjadi kewenangannya.

## **BAB IV**

### **PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN**

#### **Pasal 29**

- (1) Penutupan satuan pendidikan formal merupakan penghentian kegiatan atau penghapusan satuan pendidikan.
- (2) Penutupan satuan pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:
  - a. satuan pendidikan tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian; atau
  - b. satuan pendidikan tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.

#### **Pasal 30**

- (1) Penutupan satuan pendidikan formal yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah, dilakukan oleh Bupati berdasarkan usul dari Kepala Dinas sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang menjadi kewenangannya.
- (2) Penutupan satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang menjadi kewenangannya atas usulan dari penyelenggara satuan pendidikan formal dan/atau atas hasil pengkajian Tim Penilai.
- (3) Penutupan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diikuti dengan:
  - a. penyaluran/pemindahan peserta didik kepada satuan pendidikan lain yang jenjang dan jenisnya sama; dan
  - b. penyerahan aset milik negara dan dokumen lainnya kepada Kepala Dinas Kabupaten atau Kepala Dinas Provinsi sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang menjadi kewenangannya.

## **BAB V**

### **PENAMAAN SATUAN PENDIDIKAN**

#### **Pasal 31**

- (1) Penamaan satuan pendidikan negeri yang baru didirikan diatur oleh Bupati sesuai kewenangannya.
- (2) Penamaan satuan pendidikan swasta diatur oleh badan penyelenggara sekolah swasta yang bersangkutan.

**BAB VI****PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN BIDANG/PROGRAM KEAHLIAN  
PADA SATUAN PENDIDIKAN KEJURUAN****Pasal 32**

- (1) Persyaratan penambahan dan perubahan bidang/program keahlian pada SMK dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan yang sama dengan persyaratan pendirian satuan pendidikan.
- (2) Perubahan program keahlian dalam lingkup satu bidang keahlian ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai kewenangannya.
- (3) Setiap usul penambahan atau perubahan bidang/program keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai proposal dan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan serta dituangkan secara tertulis.

**BAB VII****LAPORAN****Pasal 33**

Bupati sesuai dengan kewenangannya melaporkan pendirian, perubahan dan/atau penutupan satuan pendidikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

**BAB VIII****SANKSI****Pasal 34**

Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat menutup satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tidak memenuhi tata cara pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 24.

**BAB IX****KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 35**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka izin pendirian satuan pendidikan yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

**BAB X****KETENTUAN PENUTUP****Pasal 36**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Garut Nomor 330 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendirian Sekolah di Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2003 Nomor 44), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 37**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

**Pasal 38**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 7 - 12 - 2012  
B U P A T I G A R U T,**

**t t d**

**ACENG H.M. FIKRI**

**Diundangkan di Garut  
pada tanggal 7 - 12 - 2012**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

**t t d**

**H. IMAN ALIRAHMAN, SH, M.Si  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19590613 198503 1 008**

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2012 NOMOR 93**